



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

Bambang Waryogi bin Sahir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/34/X/2008, tertanggal 04 Oktober 2008);

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selama ? 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama ? 4 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak penggugat dan tergugat, umur 3 tahun 11 bulan. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama ? 6 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat berwatak keras, egois, maunya menang sendiri dan karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat lebih banyak menganggur (malas bekerja) di rumah dari pada bekerja, sehingga jarang memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat dengan seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama ? 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah ? 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Bambang Waryogi bin Sahir) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yang relaasnya di bacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

*Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/34/X/2008, tanggal 04 Oktober 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;

2.- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1.- SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

0-----Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

1-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;

2-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 6 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

3-----Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, selama 6 bulan lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

2.-----SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

4-----Bahwa saksi adalah adik Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

5-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;

6-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah

Hlm. 4 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, yang hingga sekarang selama 6 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

7-----Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama 6 bulan lebih, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, sejak Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah

*Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

8---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;

*Hlm. 6 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-----Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

10-- Bahwa sejak Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 6 bulan lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Bambang Waryogi bin Sahir) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hlm. 8 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H., oleh kami Drs. H. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara ----- Rp 30.000,00

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. APP -----	Rp 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 240.000,00
4. Redaksi -----	Rp 5.000,00
5. Meterai -----	Rp. 6.000,00
	----- +
Jumlah	Rp 331.000,00

Hlm. 10 dr 10 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2015/PA.Slw.